

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada ketiga putusan pengadilan yang di kaji oleh penulis serta sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu: Alasan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa kepailitan serta alasan dasar pertimbangan Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa kepailitan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa kepailitan yaitu karena:
 - Para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
2. Alasan dasar pertimbangan Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam kepailitan, yaitu karena:
 - Hakim Pengadilan Niaga salah dalam menerapkan hukum

B. Saran

1. Bagi penegak hukum yaitu Majelis Hakim harus lebih teliti dan bijak dalam memeriksa perkara sehingga tidak terjadi salah penerapan dalam sengketa kepailitan ini sehingga dalam memutus perkara bisa memberi kepuasan dan keadilan bagi pihak yang berperkara.
2. Bagi Kurator harus lebih cermat dan teliti dalam melakukan pemberesan harta pailit sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan pihak lain.